



PUTUSAN

Nomor 2191/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 03 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Emi Karlina, S.H, dan Khoirul Anam, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Kemang Timur No. 38, RT.8 RW. 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12730 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 2191/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 23 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2012 sebagaimana telah dicatat pada Kutipan Akta Nikah No.232,62,II,2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Barkah No.37 RT.012/RW.003, Kelurahan Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan. kemudian Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri dan dari pernikahan tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK;
3. Bahwa setelah menikah sampai dikarunia seorang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja, rukun serta damai dan hanya sesekali terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang masih bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat secara baik-baik, namun pada awal 2020 terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya membuat adanya perbedaan prinsip dari Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan Rumah tangga, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan yang sangat berpengaruh buruk terhadap tumbuh dan kembang anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selain itu selama hampir kurang lebih dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan bahkan tidak lagi bergaul layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa mengingat Tergugat merupakan Kepolisian RI (Polri), pada sekitaran awal bulan februari 2023 Penggugat telah mencoba untuk datang ke kantor Tergugat menemui atasan Tergugat dan memberitahukan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun atasan Tergugat menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa terhadap saran dan masukan dari atasan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan

Hlm. 2 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat diperbaiki dan bahkan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga tersebut, sehingga pada sekitaran awal bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat merasakan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangganya dikarenakan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, namun hal yang menjadi fokus utama permasalahan ini adalah mengenai terganggunya psikologis anak Penggugat dan Tergugat yang selalu melihat dan mendengar perselisihan tersebut secara terus menerus;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut diperbanyakan lagi;
9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hlm. 3 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS



10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun atau dikategorikan sebagai MUMAYYZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum berumur 12 tahun dan MUMAYYZ tersebut, Penggugat merasa pemeliharaan terhadap anaknya tersebut dimohonkan agar diserahkan hak asuh secara hukum kepada Penggugat sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/SIP/1990 jo putusan Mahkamah Agung No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi: Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Putusan Mahkamah Agung No. 239 I(SIP/1990: "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya". Putusan Mahkamah Agung No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";
11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu RAISHA MAHDIANA PUTRI masih belum Mumayyiz, dan masih membutuhkan kehidupan yang layak, pendidikan, dan kesehatan maka Penggugat memohon agar Tergugat tetap melaksanakan kewajiban pemenuhan kebutuhan bagi anaknya selaku ayah sebesar Rp.2.500.000,-(dua dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya yang menyesuaikan dari pendapatan dari Tergugat dan adapun biaya tersebut telah sesuai dengan kesepakatan yang Penggugat dan Tergugat sepakati;
12. Bahwa ketentuan Penggugat sebagaimana diatas telah tersebut dalam pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf c Jo. Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 : "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya

Hlm. 4 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS



pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak" Pasal 105 huruf c KHI: "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya Pasal 149 huruf d KHI : "Memberikan biaya hadhana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun" Pasal 156 huruf d KHI : "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

13. Bahwa kemudian dalil dan dasar hukum Penggugat tersebut diatas dikuatkan lagi oleh Yurisprudensi yang menjadi kaidah hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004 yang pada pokoknya menyatakan: Yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 Tanggal 10 November 2004: "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan memberikan hak asuh kepada Penggugat terhadap anaknya yaitu: ANAK
4. Menyatakan Tergugat berkewajiban memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya: RAISHA MAHDIANA PUTRI, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Hlm. 5 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2191/Pdt.G/2023/PA.JS, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1278/SK/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa, Tergugat adalah seorang anggota POLRI, namun Penggugat belum mendapatkan Surat Keterangan Perceraian dari Instansi Kepolisian di mana Tergugat bertugas yang merupakan syarat untuk melakukan perceraian bagi anggota POLRI;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Penggugat tidak pula hadir di persidangan sehingga Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti untuk memanggil kembali Penggugat, namun panjar biaya perkara untuk melakukan pemanggilan kepada Penggugat telah habis;

Bahwa Panitera telah mengirimkan Surat Teguran untuk Menambah Panjar Biaya Perkara kepada Penggugat dengan Nomor W9-A4/7859/HK.05/11/2023 tanggal 1 November 2023 dan terhadap Surat Teguran

Hlm. 6 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara dalam tenggang waktu 30 hari setelah Surat Teguran itu disampaikan kepada Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2191/Pdt.G/2023/PA.JS, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Penggugat tidak pula hadir di persidangan sehingga Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti untuk memanggil kembali Penggugat, namun panjar biaya perkara untuk melakukan pemanggilan kepada Penggugat telah habis;

Hlm. 7 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis sehingga Panitera mengirimkan Surat Teguran untuk Menambah Panjar Biaya kepada Penggugat dengan Nomor W9-A4/7859/HK.05/8/2023 tanggal 1 November 2023 dan terhadap Surat Teguran tersebut Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara dalam tenggang waktu 30 hari setelah Surat Teguran itu disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk beracara di pengadilan. Oleh karena itu, permohonan Penggugat patut dibatalkan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 2191/Pdt.G/2023/PA.JS tertanggal 19 Juni 2023;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan

Hlm. 8 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp147.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Hlm. 9 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen. No.2191/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)